

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024**

Direksi PT Pradiksi Gunatama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilaksanakan dari pukul 10.20 WIB – 10.56 WIB, RUPST selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Ruang Rapat Srikandi 2, Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Independen : Bapak INDRA SURYA;

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak KHAIRUDDIN SIMATUPANG;
- Direktur : Bapak TAMLIKHO;

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 5.300.388.732 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 92,38% dari 5.737.848.882 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Ada 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat kesatu.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- F. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- 1.a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
 - 2.a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian.
 - b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 3.A. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 79.181.162.728,-- sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp.11.877.174.409,-- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan atau sebesar Rp.2,07 per-saham.
 - b. Sebesar Rp.67.303.988.319,-- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
 - B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Pembayaran dividen tunai akan dilakukan paling lambat pada tanggal 03 Juli 2025.
 - Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
 - a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal **11 Juni 2025**.
 - b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal **12 Juni 2025**.
 - c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal **13 Juni 2025**.
 - d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal **16 Juni 2025**.
 - e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) tanggal **13 Juni 2025**.
 - f. Pelaksanaan pembayaran dividen paling lambat tanggal **03 Juli 2025**

- Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

- 4 Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan.

-Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 13 Juni 2025 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah paling lambat pada tanggal 03 Juli 2025 sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (*recording date*) yaitu pada tanggal 13 Juni 2025.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian paling lambat pada tanggal 03 Juli 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 13 Juni 2025, PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, Telpn (021) 29745222, Fax: (021) 29289961.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



PT. PRADIKSI GUNATAMA Tbk.

Head Office:

Jl. Negara Km. 44, Kec. Batu Engau, Kab. Paser
Prov. Kalimantan Timur - Indonesia 76261

corsec@pradiksi.co.id www.pradiksi.co.id

Jakarta, 03 Juni 2025
PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk
Direksi



**SUMMARY NOTICE OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2024**

The Board of Directors of PT Pradiksi Gunatama Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders of the Company, that the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") will be held on Wednesday, May 28, 2025, which will be held from 10.20 WIB – 10.56 WIB, the AGMS hereinafter referred to as the "Meeting", located in the Srikandi 2 Meeting Room, Bidakara Hotel, Jl. Jend. 71-73, South Jakarta, with the following summary:

A. The Meeting Agenda is as follows:

1. Approval of the Report of the Board of Directors and the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners regarding the state of the Company's business for the financial year ended December 31, 2024.
2. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 and granting full acquit et de charge to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions in the financial year ended December 31, 2024.
3. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024.
4. Granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year 2025 and determine the amount of the Public Accountant's honorarium and other requirements.

B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who were present at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS:

- Independent Commissioner: Mr. INDRA SURYA;

MANAGEMENT:

- President Director : Mr. KHAIRUDDIN SIMATUPANG;
- Director : Mr. TAMLIKHO;

C. The meeting was attended by shareholders and/or proxies of legal shareholders as many as 5,300,388,732 shares that have valid votes or equivalent to 92.38% of the 5,737,848,882 shares, which is the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

D. In the Meeting, the opportunity is given to ask questions and/or provide opinions related to each agenda of the Meeting.

E. There is 1 (one) Shareholder who asks questions and/or gives opinions on the agenda of the first Meeting.

E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

Decision-making for all meeting agenda items is carried out by means of deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.

- F. Decision-making for all meeting agendas is carried out by means of deliberation for consensus.
- G. The decision of the Meeting has essentially decided, agreeing to the following matters:
- 1.a. Approve and Accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the state and running of the Company's business, for the Financial Year ending December 31, 2024;
 - b. Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the financial year 2024;
 - 2.a. To approve and approve the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ended December 31, 2024 (the Company's Financial Statements) which has been audited by the Public Accounting Firm of Kanaka Puradiredja Suhartono with the opinion: Reasonable Without Exception.
 - b. Approved to provide full repayment and release of liability (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out, to the extent that such actions are reflected in the Company's annual report and annual calculation for the financial year ended December 31, 2024.
 - 3.A. Stipulates the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024 of Rp. 79,181,162,728,-- as follows:
 - a. An amount of Rp.11,877,174,409,-- was distributed as cash dividends to the Company's shareholders or Rp.2.07 per share.
 - b. An amount of Rp.67,303,988,319,-- was used as the Company's retained earnings.
 - B. Agrees to distribute dividends for the financial year ending December 31, 2024 with the following conditions:
 - Those who are entitled to dividends are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on June 13, 2025 until 16.00 WIB.
 - Cash dividend payments will be made no later than July 3, 2025.
 - Regarding the provisions for dividend distribution, it is carried out in accordance with the provisions of the Indonesia Stock Exchange as follows:
 - a. dividend for trading on the Regular and Negotiated Market on June 11, 2025.
 - b. Ex dividend for trading on the Regular and Negotiated Market on June 12, 2025.
 - c. dividend for trading on the Cash Market on June 13, 2025.
 - d. Ex dividend for trading on the Cash Market on June 16, 2025.
 - e. The deadline for recording in the Register of Shareholders (recording date) is June 13, 2025.
 - f. Implementation of dividend payments no later than July 03, 2025
 - Tax on dividends will be calculated according to applicable tax provisions.

- C. Authorize the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with the distribution of dividends.
4. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company on the basis of the recommendations of the Audit Committee to:
- appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for his appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the field of capital market or an agreement is not reached regarding the amount of audit services.
 - authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of remuneration for audit services and appointment requirements.
- Furthermore, in accordance with the agenda of the Second Meeting of the AGMS as mentioned above where the Meeting has decided to make cash dividend payments, the procedures for paying cash dividends for the financial year 2024 are hereby notified as follows:
- Dividend Distribution Procedure:
1. Cash dividends are distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (recording date) on June 13, 2025 until 16.00 WIB and/or the Company's shareholders in the securities Sub Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on June 13, 2025 until 16.00 WIB.
 2. Dividend payments will be made in Rupiah no later than July 3, 2025 in accordance with the Register of Shareholders entitled to dividends (recording date), which is June 13, 2025.
 3. For shareholders whose shares are included in the collective custody of KSEI, the payment of cash dividends will be carried out through KSEI and distributed into the securities accounts of the Securities Company and/or the Custodian Bank no later than July 3, 2025. Proof of cash dividend payment will be submitted by KSEI to shareholders through the Securities Company or Custodian Bank where the shareholder opens his account. Meanwhile, for shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the shareholder's account. And for the purpose of transferring the cash dividend, the shareholders are requested to provide a transfer warrant to the Company's BAE no later than June 13, 2025, PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, North Jakarta 14250, Phone (021) 29745222, Fax: (021) 29289961.
 4. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
 5. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use the rate based on the Double Tax Avoidance Approval (P3B), they are required to meet the requirements of the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Implementation of Double Tax Avoidance Approvals and submit proof of record documents or DGT/SKD receipts that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE in accordance with the regulations and regulations of KSEI. Without the existence of the document, the cash dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20% or other amounts in accordance with applicable tax laws and regulations.

Jakarta, 03 June 2025
PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk
Board of Director